



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 144 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA PENJABAT KEPALA DESA TEWE DAN KEPALA DESA BANGKIT RAHMAT KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Penjabat Kepala Desa Tewe dan kekosongan jabatan Kepala Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan yang telah meninggalkan tugas ± 2 (dua) tahun, maka guna mendukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di Desa Tewe dan Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat kepada Penjabat Kepala Desa Tewe dan Kepala Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam



8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor 140/102/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Penyampaian Berita Acara Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tewe;

2. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor 140/104/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Penyampaian Berita Acara Penunjukan Penjabat Kepala Desa Bangkit Rahmat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

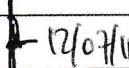
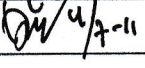
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tewe dan Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif.
- KETIGA : Dalam memangku jabatan sebagai penjabat Kepala desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif.
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008. serta selain menerima Tunjangan Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima 50% dari Tunjangan Penghasilan Kepala Desa defenitif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 1 Juli

2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara.
2. Yth Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo

144

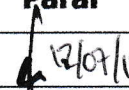
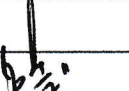
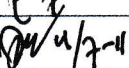
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 144 TAHUN 2011
TANGGAL 1 Juli TAHUN 2011

DAFTAR : NAMA PENJABAT KEPALA DESA TEWE DAN DESA BANGKIT RAHMAT KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA Pj. KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA Pj. KEPALA DESA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	TEWE	AJIR YUSUP	ANDRIS KOYA	KEPALA DESA
2	BANGKIT RAHMAT	HASBI ABDULLAH	FAHMI HI. ANHAR	KEPALA DESA

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 12/07/11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	 12/07/11